

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Danau Toba dari Pencemaran akibat Kegiatan Masyarakat di sekitarnya, Di dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Air Dan Pengeendalian Pencemaraan Air sedangkan di daerah Kabupaten Simalungun belum ada mengatur secara khusus tentang peraturan perlindungan terhadap Danau Toba.

Penyebab terjadinya pencemaran Danau Toba disebabkan oleh tidak adanya ketegasan dalam peraturan yang mengatur secara khusus terhadap perlindungan Danau Toba di Kabupaten Simalungun. Sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar Danau kurang peduli terhadap pencemaran lingkungan hidup di Danau Toba.

1. Akibat belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus di Kabupaten simalungun terkait dengan Danau Toba itu sendiri maka terdapat beberapa kendala seperti berikut :
 - a. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba dan kurangnya pengetahuan tentang pencearan lingkungan hidup.

- b. Bagi pengusaha budi daya ikan keramba jaring apung , kurang peduli terhadap kebersihan keramba serta pemberian pakan ikan yang berlebihan sehingga menyebabkan pencemaran.
- c. Budi daya ternak Babi yang di usahakan oleh PT. Allegrindo yang menghasilkan kotoran babi, sisa pakan babi serta limbah cair yang dibuang ke sungai dan mengalir langsung ke Danau Toba menyebabkan Zat kimia dari Kotoran limbah cair tersebut masuk ke badan Danau Toba dan kurangnya tempat penampungan limbah cair yang di hasilkan oleh ternak babi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, perlu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan membuat peraturan daerah terkait dengan perlindungan air Danau Toba .
2. Masyarakat sebaiknya lebih aktif dalam bergotong royong dalam pembersihan Danau Toba dan tidak membuang limbah rumah tangga ke Danau Toba .
3. Untuk pengusaha budi daya ikan melakukan pembersihan keramba secara rutin dan memberikan pakan ikan dengan tidak berlebihan supaya kualitas air Danau Toba tetap terjaga dan tidak tercemar.

4. Untuk pengusaha ternak babi perlu melakukan pengolahan limbah cair serta kotoran babi sehingga dapat berguna untuk keperluan dalam bidang pertanian salah satunya dapat dibuat menjadi pupuk kompos dan membuat tempat pembuang limbah sendiri supaya air danau tidak tercemar akibat cairan limbah tersebut.
5. Perlu adanya pembuatan Peraturan Perundang-Undangan baru terkait dengan perlindungan Danau Toba Khususnya di daerah Kabupaten Simalungun



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rocky Marbun, S.H, M.H, dkk, *Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Penerbit Visimedia, Jakarta 2012
- Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- M.Ghufran H.Kordi K, 2008, *Budidaya Perairan Buku Keasatu*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Dan/Atau Waduk
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya

¹ *Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun, 2016*, hlm 1

JURNAL

Budi Sitorus, Christina Natalia Sitorus, 2007, *Peran Transportasi Dalam mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba*, Jurnal Manajemen Transportasi Logistik, Vol.04, NO.01, Maret 200

INTERNET

<https://sejarahlengkap.com/legenda/sejarah-danau-toba>, diakses 15 february 2019

<http://www.salingnews.com/dampak-pencemaran-danau-toba-bagi-masyarakat/>, diakses pada tanggal 20 april 2019

<https://sumutpos.co/2012/09/07/pt-allegrindo-disinyalir-buang-limbah-ke-danau-toba/>, diakses pada tanggal 20 April 2019

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/07/220698/selamatkan-danau-toba-dari-limbah-domestik/> diakses pada tanggal 20 April 2019

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun, 2016, hlm 1, <http://www.simalungunkab.go.id/file/lakip2016>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019

Kondisi Eksisting Kawasan Danau Toba sebagai Orentasi Awal Dalam Pengembangan Infrastruktur Kawasan Danau Toba, hlm <https://www.geologinesia.com/2017/12/danau-toba.html>, 24 Maret 2019

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/danau/macam-macam-danau>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019









PESMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PAMATANG RAYA
S U M A T E R A U T A R A

Telp (0622) 331246 Fax (0622) 331246

Nomor : 660 / 405 / 10.1/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan

Pamatang Raya, 28 Mei 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 070-230a/24.5/2019 tanggal 11 April 2019 terkait dengan :

1. Surat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 5847/V tanggal 13 Maret 2019 perihal Izin Riset.
2. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Nomor : 070/146/31/2019 tentang Surat Rekomendasi Riset.

Dengan ini menyampaikan bahwa benar yang bersangkutan :

Nama : Ade Ayu Ecarinta Br. Sinurat

Pekerjaan : Mahasiswa

Judul Skripsi : Aspek Hukum Perindungan Danau Toba dari Pencemaran Akibat Kegiatan Masyarakat Kabupaten Simalungun

Telah melakukan Riset/Penelitian selama 1 (satu) hari pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Simalungun,



Dra. Misialni Saragih
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 198602 2001

Tembusan :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Peringgal

Nomor : 174/AU.1/BPODT/IV/2019

Medan, 11 April 2019

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

di
Tempat

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 5835/V tanggal 12 Maret 2019, perihal Izin Riset, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang berketerangan di bawah ini:

Nama : Ade Ayu Ecarinta Br Parangi- angina Sinurat
Nomor Mahasiswa : 150512126
Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Danau Toba Dari Pencemaran Akibat Transportasi Danau

Telah melakukan penelitian (observasi dan wawancara) di Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih..

Hormat kami
Direktur Utama



Arif Prasetyo

Tembusan:
Arsip.